



PUTUSAN
NOMOR : 15/G/2021/PTUN.SMD

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama, dengan acara biasa yang pemeriksaannya dilakukan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam sengketa antara :

LOLA MARTINA HERRO, warganegara Indonesia, pekerjaan mengurus rumah

tangga, tempat tinggal jalan Sirajd Salam RT / RW 052 / 000,
Samarinda;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 02,
tanggal 8 Maret 2021, telah memberikan kuasa kepada **AJANG**

IRIYANTO, S.H., kewarganegaraan Indonesia pekerjaan
Advokat pada Lembaga Bantuan Mahakam Samarinda,
berkantor di jalan Sirajd Salman Ruko Grand Mahakam B.09;

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

M E L A W A N :

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SAMARINDA, berkedudukan di

Jalan H.M. Ardans (Ring Road III) Samarinda;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:
102/SKu-64.72.MP.02.02/V/2021, tanggal 5 Mei 2021, telah

memberi kuasa kepada:

- 1. ILHAM, S.H., M.H.;**
- 2. DWI PRASETYO PUJO W, S.H.;**

Halaman 1 dari 36 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 15/G/2021/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. ENDANG SUSILOWATI, S.H.;
4. NUR LAILASARI EKA PUTRI, S.T.;
5. NOVIANNOR, S.IP.;
6. ATIKA DIAH MEYDARANI, S.E.;
7. DWI PUTRA SYAHRANI, S.H.;
8. ADI RACHMAN WIJAYA, S.H.;

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Aparatur Sipil Negara pada Kantor Pertanahan Kota Samarinda, memilih alamat pada Kantor Pertanahan Kota Samarinda, Jalan HM. Ardans (Ring Road 3) Samarinda;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tersebut :

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 15/PEN-DIS/2021/PTUN.SMD, tanggal 21 April 2021, tentang Lolos Dismissal Proses ;
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 15/PEN-MH/2021/PTUN.SMD, tanggal 21 April 2021, tentang Penunjukkan Susunan Majelis Hakim yang Memeriksa dan Memutus Perkara ini ;
- Telah membaca Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 15/G/2021/PTUN.SMD, tanggal 21 April 2021, tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti ;
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 15/PEN-PP/2021/PTUN.SMD, tanggal 22 April 2021, tentang Hari Pemeriksaan Persiapan ;

Halaman 2 dari 36 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 15/G/2021/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Sidang Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 15/PEN-HS/2021/PTUN.SMD, tanggal 25 Mei 2021, tentang Hari Sidang Pertama Terbuka untuk Umum secara Elektronik;
- Telah membaca dan mempelajari Berkas Perkara, bukti surat Para Pihak, dan mendengar keterangan Para Pihak pada pemeriksaan persiapan dan persidangan;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 31 Maret 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada tanggal 21 April 2021 dengan Register perkara Nomor : 15/G/2021/PTUN.SMD, dan telah diperbaiki serta dinyatakan lengkap pada pemeriksaan persiapan tanggal 25 Mei 2021, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut ;

I. Objek Sengketa ;

- Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Samarinda, Nomor : IP.02.02/247-64.72/II/2021 tanggal 26 Februari 2021 hal : pemberitahuan.

II. Tenggang Waktu Gugatan dan upaya administrasi.

- Bahwa objek sengketa di terbitkan oleh Tergugat pada tanggal 26 Februari 2021.
- Bahwa objek sengketa tersebut di ketahui Penggugat pada tanggal 26 Februari 2021, berdasarkan surat pemberitahuan secara tertulis oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Samarinda Nomor : IP.02.02/247-64.72/II/2021.
- Surat Keberatan diajukan pada tanggal 9 Maret 2021.

Halaman 3 dari 36 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 15/G/2021/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa gugatan a qua diajukan Ke Pengadilan Tata Usaha Negara pada tanggal 21 April 2021 di daftarkan
- Bahwa oleh karena gugatan a qua diajukan masih dalam tenggang waktu sesuai dengan ketentuan / undang - undang.

III. Kepentingan Penggugat yang dirugikan karena Agar adanya Kepastian untuk mengelola lahan milik Penggugat, sesuai dengan alat - alat bukti :

- a. Surat Keterangan Pelepasan Hak Atas Tanah tertanggal 17 September 2015.
- b. Surat Pernyataan tertanggal 17 September 2015.
- c. Surat Pernyataan tidak sengketa tertanggal 17 September 2015.
- d. Berita acara pemeriksaan tanah / perwatasan di lapangan tertanggal 21 September 2015.

IV. Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara.

Bahwa Surat Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kota Samarinda No. IP.02.02 /247-64.72/II/2021 tertanggal 26 Februari 2021 perihal yang menjadi objek sengketa perkara ini adalah merupakan keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat konkrit, individual dan final, sehingga memenuhi ketentuan pasal 1 angka 9 Undang - Undang Nomor : 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang - Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi sebagai berikut “ Keputusan Tata Usaha Negara adalah Suatu Penetapan tertulis yang dikeluarkan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisikan tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan Perundang Undangan yang berlaku yang bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.

Halaman 4 dari 36 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 15/G/2021/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

V. Posita :

Adapun yang menjadi dasar gugatan Penggugat adalah hal - hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat memiliki tanah/menguasai tanah perbatasan yang terletak di Jalan. H.M. Ardan (Ring Road III) Samarinda, Kecamatan Samarinda Ulu Kelurahan Bukit Pinang Rt. 01 Kelurahan Bukit Pinang Kota Samarinda Propinsi Kalimantan Timur **seluas 3.330** (tiga ribu tiga ratus tiga puluh meter persegi) dengan rincian sebagai berikut :

Panjang : kurang lebih 37 meter ;

Lebar : kurang lebih 90 meter ; dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Tatang Dino Herro

Timur : Jalan. H.M. Ardan (Ring Road III) Samarinda.

Selatan : Tatang Dino Herro.

Barat : Tatang Dino Herro.

2. Bahwa tanah perbatasan milik Penggugat tersebut di peroleh dari Hibah (pemberian orang tua), yang selanjutnya dibuatkan dalam bentuk **“Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah tertanggal 17 September 2015 “**
3. Bahwa kemudian Penggugat telah mengajukan permohonan pembuatan Sertifikat dan telah membayar biaya pengukuran pada **tanggal 30 Maret 2016 sebesar Rp. 899.200** (delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu dua ratus rupiah) kemudian di tindak lanjuti oleh Tergugat (Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kantor Pertanahan Kota Samarinda) dengan pengukuran dan timbul Gambar Ukur (Veld-Werk).

Halaman 5 dari 36 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 15/G/2021/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Penggugat telah memenuhi persyaratan - persyaratan yang diharuskan oleh Tergugat.
5. Bahwa pada tanggal 26 Februari 2021 Penggugat telah menerima surat dari Tergugat (Kantor Pertanahan Kota Samarinda) pokok suratnya adalah sebagai berikut :

Menindak lanjuti permohonan Pengukuran dan Pemetaan Kadastral an. Sdr, Herjuno selaku kuasa dari Lola Martina Herro No. Berkas 8313/2016 :

1. Bahwa di atas lokasi yang dimohonkan terdapat permohonan pengukuran yang dimohonkan oleh Sdr. Efendi dan Sdr. Rusdi Yanur.
2. Bahwa Kantor Pertanahan Kota Samarinda sudah mengundang semua pihak terkait untuk melakukan mediasi sebanyak 2 (dua) kali masing-masing sesuai surat undangan No. 25/002-64.72.200/II/2021 tanggal 19 Januari 2021 dan undangan No.36/002-64.72.200/II/2021 pada tanggal 1 Februari 2021 dan pihak terkait tidak seluruhnya menghadiri undangan kami.
3. Sehubungan dengan poin 1 dan 2, maka pihak terkait agar menyelesaikan permasalahan melalui jalur hukum selanjutnya berkas permohonan kami kembalikan dan kami tutup dalam sistem layanan kami.
6. Bahwa sebelum menerbitkan objek sengketa Tergugat tidak melakukan penelitian yang saksama dan cermat kurang teliti dan kurang hati hati terhadap bukti hak atau pembuktian hak kepemilikan, sehingga melanggar pasal 12 ayat (1) peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 Tentang pendaftaran tanah, yang berbunyi :

Halaman 6 dari 36 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 15/G/2021/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pengumpulan dan Pengolahan Data Fisik.
- b. Pembuktian Hak dan Pembukuannya.

Berdasarkan hal - hal yang terurai di atas. Maka dengan ini Penggugat mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda berkenan memutuskan :

VI. Petitum :

1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Samarinda Nomor : IP.02.02/247-64.72/II/2021 tanggal 26 Februari 2021 hal : pemberitahuan;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Samarinda Nomor : IP.02.02/247-64.72/II/2021 tanggal 26 Februari 2021 hal : Pemberitahuan;
4. Memerintahkan Tergugat untuk melanjutkan proses permohonan pengukuran Pemetaan dan membuka kembali sistem layanan, sesuai surat permohonan, Samarinda tanggal 9 Maret 2021;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawabannya pada persidangan yang dilakukan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (aplikasi e-Court) pada tanggal 9 Juni 2021, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut ;

DALAM EKSEPSI

Bahwa pada prinsipnya Tergugat menolak semua dalil-dalil Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat, kecuali mengenai hal-hal yang diakui secara tegas;

Halaman 7 dari 36 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 15/G/2021/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS/KABUR (*OBSCURE LABEL*)

1.1 Bahwa perlu Tergugat jelaskan dalam hal ini kedudukan Tergugat sebagai instansi atau lembaga Pemerintahan yang menjalankan tugas dan fungsinya memiliki kewenangan Atribusi yang produk hukumnya adalah berupa Keputusan Tata Usaha Negara dan Tindakan Administrasi Pemerintahan;

1.2 Bahwa selanjutnya dalam hal Tindakan Administrasi Pemerintahan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 angka 8 adalah *"Tindakan Administrasi Pemerintahan yang selanjutnya disebut Tindakan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan"*;

1.3 Bahwa perlu Tergugat sampaikan sebagaimana dijelaskan pada Pasal 1 angka 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) dijelaskan apa yang dimaksud sebagai *"Sengketa Perbuatan Melawan Hukum oleh Badan dan/Atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) adalah sengketa yang didalamnya mengandung tuntutan untuk menyatakan tidak sah dan/atau batal tindakan pejabat pemerintahan, atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat beserta ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan"*; Sehubungan dengan hal tersebut dalam surat gugatan Penggugat tertanggal 21

Halaman 8 dari 36 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 15/G/2021/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2021 tidak sama sekali menjelaskan dan merinci bagian mana dan dalam peristiwa apa yang dipersiapkan oleh Penggugat dalam objek sengketa *a quo* dalam perkara ini, begitu pula dalam hal kepentingan Penggugat yang dirugikan juga tidak dijelaskan secara rinci sehingga mengakibatkan gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas;

1.4 Bahwa sehubungan dengan objek sengketa *a quo* dalam perkara ini yang berupa Surat Nomor IP.02.02/247-64.72/III/2021 tertanggal 26 Februari 2021 perihal Pemberitahuan kepada Sdr. Lola Martina Herro, Sdr. Efendi, Sdr. Rusdi Yanur, dan Sdr. Eddy Irawan, yang pada prinsipnya bertujuan untuk menjamin kepastian hukum kepada para pihak yang berkepentingan terhadap bidang tanah yang dimohonkan karena tidak memungkinkan dalam satu bidang tanah terbit dua sertipikat yang berbeda;

1.5 Oleh karenanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Mohon kepada Majelis Hakim sekiranya berkenan untuk dapat menolak atau tidak dapat menerima gugatan Penggugat (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

2. KOMPETENSI ABSOLUTE: PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SAMARINDA TIDAK BERWENANG MENGADILI DALAM PERKARA INI

2.1 Bahwa pada prinsipnya gugatan yang diajukan oleh Penggugat melekat sengketa hak kepemilikan atas tanah antara Penggugat dengan pihak lain yakni dengan adanya permohonan pengukuran dan Pemetaan Kadastral yang dimohon oleh pihak lain yakni Sdr.

Halaman 9 dari 36 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 15/G/2021/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Efendi dan Sdr. Rusdi Yanur, sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya pada angka romawi III halaman 2 mengenai kepentingan Penggugat yang dirugikan dengan dasar dan alat-alat bukti yang dikuasai oleh Penggugat yang diantaranya:

- a. *Surat Keterangan Pelepasan Hak Atas Tanah tertanggal 17 September 2015;*
- b. *Surat Pernyataan tertanggal 17 September 2015;*
- c. *Surat Pernyataan Tidak Sengketa tertanggal 17 September 2015;*
- d. *Berita Acara Pemeriksaan tanah/perawatan di lapangan tertanggal 21 September 2015;*

Kemudian dalil Pengugat pada romawi V poin 2 halaman 3 yang menyatakan “*bahwa tanah perawatan milik Penggugat tersebut diperoleh dari Hibah (Pemberian orang tua) yang selanjutnya dibuatkan dalam bentuk “Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah tertanggal 17 September 2015”*”

- 2.2 Bahwa sehubungan dengan penjelasan pada poin 2.1 diatas menurut hemat Tergugat yang menjadi pokok permasalahan dalam gugatan Penggugat adalah mengenai kepemilikan hak atas tanah antara Penggugat dengan adanya kepemilikan hak atas tanah oleh pihak lain berdasarkan adanya permohonan pengukuran dan Pemetaan Kadastral Atas Nama Sdr. Efendi dan Sdr. Rusdi Yanur;
- 2.3 Sehubungan dengan Surat Nomor IP.02.02/247-64.72/II/2021 tertanggal 26 Februari 2021 perihal Pemberitahuan kepada Sdr.

*Halaman 10 dari 36 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 15/G/2021/PTUN.SMD*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lola Martina Herro, Sdr. Efendi, Sdr. Rusdi Yanur, dan Sdr. Eddy Irawan, yang kemudian menjadi objek gugatan *a quo* dalam perkara ini pada prinsipnya perihal Pemberitahuan kepada pihak yang berkepentingan terhadap objek yang dimohonkan terdapat indikasi tumpang tindih kepemilikan hak atas tanah antara Penggugat dengan adanya Permohonan Pengukuran Atas Nama Sdr. Efendi dan Sdr. Rusdi Yanur. Dengan demikian belum jelasnya siapa pemilik yang sebenarnya sehingga terdapat sengketa hak kepemilikan atas tanah yang harus diselesaikan oleh Peradilan umum, disamping hal tersebut terhadap perkara *a quo* menyangkut pembuktian kepemilikan atas tanah maka terlebih dahulu harus diajukan ke Peradilan Umum;

2.4 Bahwa sejalan dengan uraian dan penjelasan diatas terdapat beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung yang diantaranya:

- Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 22 K/TUN/1998 tanggal 27 Juli 2001 juncto Nomor 16 K/TUN/2000 tanggal 28 Februari 2001 juncto Nomor 93 K/TUN/1996 tanggal 24 Februari 1998 yang memiliki kaidah hukum, sebagai berikut: *"Keputusan Tata Usaha Negara yang berkaitan dengan kepemilikan tanah tidak termasuk wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara, melainkan wewenang Peradilan Umum"*
- Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 88 K/TUN1993 tertanggal 7 September 1994, yang menyatakan sebagai berikut :*"Walaupun objek gugatan yang diajukan ke Peradilan*

Halaman 11 dari 36 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 15/G/2021/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Usaha Negara (PERATUN) adalah Surat Pejabat Tata Usaha Negara berupa: Surat Perintah Bongkar dari walikota KDH atas rumah liar yang berdiri diatas tanah milik seseorang. Masalah ini benar merupakan wewenang Peratun, namun kemudian ternyata di dalam proses pembuktian menyangkut masalah 'kepemilikan tanah' dimana rumah tersebut berdiri, maka masalah hukum kepemilikan tanah ini merupakan sengketa bersifat perdata, sehingga gugatan ini harus diajukan lebih dahulu ke Pengadilan Negeri, untuk ditentukan lebih dulu siapa yang menjadi pemilik tanah tersebut."

2.5 Bahwa oleh karena yang menjadi pokok permasalahan yang sesungguhnya adalah sengketa kepemilikan/penguasaan maka permasalahan ini bukanlah kewenangan dari Peradilan Tata Usaha Negara Samarinda, sebagaimana kaidah hukum dalam Yurisprudensi tersebut diatas. Mohon kepada Majelis Hakim sekiranya berkenan untuk dapat menolak atau tidak dapat menerima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) gugatan Penggugat.

DALAM POKOK PERKARA :

Bahwa Tergugat menolak semua dalil-dalil gugatan Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat, kecuali mengenai hal-hal yang diakui secara tegas dalam jawaban ini:

1. Mohon terhadap semua dalil-dalil Tergugat dalam Eksepsi dimasukan dan dipertimbangan dalam jawaban pokok perkara ini;
2. Bahwa objek perkara a *quo* dalam perkara ini adalah Surat Nomor IP.02.02/247-64.72/II/2021 tertanggal 26 Februari 2021 perihal

*Halaman 12 dari 36 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 15/G/2021/PTUN.SMD*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberitahuan kepada Sdr. Lola Martina Herro, Sdr. Efendi, Sdr. Rusdi Yanur, dan Sdr. Eddy Irawan, yang pada prinsipnya bertujuan untuk menjamin kepastian hukum kepada para pihak yang berkepentingan terhadap bidang tanah yang dimohonkan karena tidak memungkinkan dalam satu bidang tanah terbit dua sertipikat yang berbeda;

3. Bahwa sebagaimana Surat Nomor IP.02.02/247-64.72/III/2021 tertanggal 26 Februari 2021 perihal Pemberitahuan yang ditujukan kepada Sdr. Lola Martina Herro, Sdr. Efendi, Sdr. Rusdi Yanur, dan Sdr. Eddy Irawan, dimana pihak-pihak tersebut adalah pihak yang kesemuanya memiliki kepentingan atas kepemilikan hak atas tanah yang terindikasi tumpang tindih, sehingga maksud dari Surat tersebut adalah bentuk tindakan administrasi pemerintah dalam hal ini kepala kantor pertanahan kota Samarinda demi menjamin kepastian hukum terhadap kepemilikan hak atas tanah sehingga haruslah menyelesaikan permasalahan dimaksud melalui jalur peradilan umum karena terdapat sengketa hak kepemilikan atas tanah sehingga harus ditentukan terlebih dahulu siapa yang berhak atas tanah dimaksud;
4. Bahwa menanggapi dalil gugatan Penggugat pada poin 6 halaman 4 yang menyatakan *"bahwa sebelum menerbitkan objek sengketa Tergugat tidak melakukan penelitian yang seksama dan cermat kurang teliti dan kurang hati-hati terhadap bukti hak atau pembuktian hak kepemilikan, sehingga melanggar Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah...dst"*;
Bahwa menanggapi hal tersebut diatas menurut hemat Tergugat dalil Penggugat yang semacam itu adalah dalil membenaran secara sepihak

Halaman 13 dari 36 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 15/G/2021/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak beralasan hukum serta tidak dapat dibenarkan. Bahwa sebaliknya Perlu Tergugat jelaskan dengan diterbitkannya Surat Nomor IP.02.02/247-64.72/II/2021 tertanggal 26 Februari 2021 perihal Pemberitahuan yang ditujukan kepada Sdr. Lola Martina Herro, Sdr. Efendi, Sdr. Rusdi Yanur, dan Sdr. Eddy Irawan adalah berdasarkan apa yang dijelaskan dalam Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, bahwa Kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali meliputi:

- a. *pengumpulan dan pengolahan data fisik;*
- b. *pembuktian hak dan pembukuannya;*
- c. *penerbitan sertifikat;*
- d. *penyajian data fisik dan data yuridis;*
- e. *penyimpanan daftar umum dan dokumen;*

Bahwa dalam hal ini Tergugat telah melakukan penelitian secara seksama dan cermat sebagaimana pada poin-poin diatas sehingga ditemukan indikasi tumpang tindih terhadap permohonan Pengukuran dan Pemetaan Kadastral yang dimohon Penggugat dengan Nomor Berkas 8313/2016 dengan permohonan pengukuran oleh pihak lain yakni Sdr. Efendi dan Sdr. Rusdi Yanur. Adalah sebagai bentuk tindakan administrasi pemerintah guna menjamin kepastian hukum terhadap kepemilikan hak atas tanah yang dimohonkan baik oleh Penggugat maupun oleh pihak lain yang sampai saat ini belum jelas siapa pemilik yang sebenarnya sehingga melekat sengketa hak kepemilikan diatasnya dan harus diselesaikan terlebih dahulu melalui peradilan umum untuk menentukan siapa yang berhak atas tanah tersebut;

*Halaman 14 dari 36 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 15/G/2021/PTUN.SMD*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa sejalan dengan penjelasan-penjelasan diatas, dengan demikian Surat Nomor IP.02.02/247-64.72/II/2021 tertanggal 26 Februari 2021 perihal Pemberitahuan yang ditujukan kepada Sdr. Lola Martina Herro, Sdr. Efendi, Sdr. Rusdi Yanur, dan Sdr. Eddy Irawan adalah sebagai bentuk tindakan administrasi pemerintah guna menjamin kepastian hukum terhadap kepemilikan hak atas tanah yang dimohonkan baik oleh Penggugat maupun oleh pihak lain yang sampai saat ini belum jelas siapa pemilik yang sebenarnya sehingga melekat sengketa hak kepemilikan diatasnya dan harus diselesaikan terlebih dahulu melalui peradilan umum untuk menentukan siapa yang berhak atas tanah tersebut;
6. Bahwa menanggapi dalil gugatan Penggugat pada petitumnya poin 4 halaman 4 yang menyatakan bahwa *"Memerintahkan Tergugat untuk melanjutkan proses permohonan pengukuran Pemetaan dan membuka kembali sistem layanan, sesuai surat permohonan, Samarinda tanggal 9 Maret 2021"* Bahwa menanggapi hal tersebut diatas, kembali Tergugat jelaskan bahwa dalam hal ini Tergugat tidak serta merta dapat melakukan penerbitan sertipikat tanpa memenuhi ketentuan yang berlaku terlebih terhadap bidang tanah yang dimohonkan masih melekat sengketa hak kepemilikan didalamnya;
7. Bahwa Kantor Pertanahan Kota Samarinda selaku Tergugat dalam setiap melakukan penerbitan sertipikat maupun proses balik nama selalu mengacu pada aturan-aturan yang tidak bertentangan dengan undang-undang yang berlaku, disamping itu pula Kantor Pertanahan Kota Samarinda selaku Tergugat dalam setiap melakukan penerbitan

Halaman 15 dari 36 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 15/G/2021/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sertipikat maupun proses balik nama tidak akan mungkin keluar dari ketentuan yang ada, bahkan Kantor Pertanahan Kota Samarinda selaku Tergugat, dalam hal ini selalu berpegang pada azas Pemerintahan yang layak (*principle of good administration*), azas kepastian hukum (*principle of legal security*), azas keseimbangan (*principle of proportionality*), azas bertindak cermat (*principle of carefulness*) dan azas tidak boleh mencampur adukkan kewenangan (*principle of non misuse of competence*);

Berdasarkan uraian jawaban Tergugat tersebut diatas, maka bersama ini mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk dapat memutus perkara *a quo* dengan amar sebagai berikut:

PRIMAIR:

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima dan Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya gugatan Penggugat haruslah tidak dapat diterima/*Niet Ontvankelijk Verklaard*;
3. Menghukum Kepada Penggugat untuk membayar biaya Perkara ini.

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya gugatan penggugat tidak dapat diterima/*Niet Ontvankelijk Verklant*;
2. Menyatakan Sah dan berharga Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Samarinda Nomor IP.02.02/247-64.72/II/2021 tertanggal 26 Februari 2021 perihal Pemberitahuan;
3. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini.

Halaman 16 dari 36 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 15/G/2021/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR:

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan Replik secara tertulis pada persidangan yang dilakukan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (aplikasi *e-Court*) tanggal 23 Juni 2021 dan terhadap Replik tersebut, Tergugat juga telah mengajukan Duplik secara tertulis pada persidangan yang dilakukan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (aplikasi *e-Court*) tanggal 30 Juni 2021, yang isi selengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat yang telah dilegalisir dan dibebani meterai cukup, telah diperiksa dan disesuaikan dengan asli dan/atau fotokopi pembandingnya oleh Majelis Hakim di Persidangan, yang diberi tanda **Bukti P-1** sampai dengan **Bukti P-11**, dengan rincian sebagai berikut :

- P-1 : Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Samarinda, Nomor : IP.02.02/247-64.72/II/2021, tertanggal 26 Februari 2021, Hal: Pemberitahuan, (fotokopi sesuai asli);
- P-2 : Surat Keterangan Melepaskan Hak Atas Tanah a.n Tatang Dino Herro, tertanggal 17 September 2015, (fotokopi sesuai asli);
- P-3 : Gambar Ukur (veld-Werk), (fotokopi dari fotokopi);

Halaman 17 dari 36 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 15/G/2021/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- P-4 : Akta Hibah Nomor: 11, tertanggal 15 September 2015, (fotokopi sesuai asli);
- P-5 : Surat Pernyataan Penguasaan Tanah a.n Tatang Dino Hero, tertanggal 29 Mei 2002, (fotokopi sesuai asli);
- P-6 : Surat Pernyataan Tidak Sengketa a.n Tatang Dino Hero, tertanggal 29 Mei 2002, (fotokopi sesuai asli);
- P-7 : Berita Acara Peninjauan Tanah / Perawatan, (fotokopi sesuai asli);
- P-8 : Surat Keterangan Nomor : 593/23/400.07.009, tertanggal 16 Juni 2021, (fotokopi sesuai asli);
- P-9 : Surat Pernyataan a.n Tatang Dino Herro, tertanggal 17 September 2015, (fotokopi sesuai asli);
- P-10 : Surat Pernyataan Tidak Sengketa a.n Tatang Dino Herro, (fotokopi sesuai asli);
- P-11 : Berita Acara Pemeriksaan Tanah / Perawatan dilapangan diminta oleh Sdr. Tatang Dino Herro, tertanggal 21 September 2015, (fotokopi sesuai asli);
- P-12 : Surat Penggugat kepada Tergugat, tertanggal 9 Maret 2021
Perihal: Keberatan atas Penolakan Permohonan Pengukuran dan Pemetaan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat yang telah dilegalisir dan dibebani meterai cukup, telah diperiksa dan disesuaikan dengan asli dan/atau fotokopi pembandingnya oleh Majelis Hakim di

Halaman 18 dari 36 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 15/G/2021/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persidangan, dengan diberi tanda **Bukti T-1** sampai dengan **Bukti T-3**, dengan rincian sebagai berikut :

- T-1 : Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Samarinda, Nomor : 60/002-64.72.200/VIII/2020, tertanggal 4 Agustus 2020, Hal: Undangan Penyelesaian Masalah, (fotokopi sesuai asli);
- T-2 : Absensi Kehadiran, hari Selasa, tertanggal 25 Agustus 2020, (fotokopi sesuai asli);
- T-3 : Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Samarinda, Nomor: IP.02.05/935-64.72/VIII/2020, tertanggal 3 Agustus 2020, Hal: Pemberitahuan, (foto kopi sesuai asli);

Menimbang, bahwa Para Pihak menyatakan tidak mengajukan saksi maupun ahli meskipun telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa pada persidangan secara elektronik (melalui aplikasi *e-Court*) tanggal 4 Agustus 2021, Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan Kesimpulannya dan tetap pada dalil Gugatan, sedangkan Tergugat menyampaikan kesimpulan tertanggal 4 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang belum dicantumkan dalam Putusan ini, tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Persidangan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini ;

Menimbang, bahwa Para Pihak tidak mengajukan apa-apa lagi dan selanjutnya Majelis Hakim telah bermusyawarah serta mengambil sikap yang dituangkan dalam pertimbangan hukum sebagai berikut:

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

*Halaman 19 dari 36 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 15/G/2021/PTUN.SMD*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam bagian “tentang duduk sengketa” putusan ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi Objek Sengketa dan dimohonkan untuk dinyatakan batal atau tidak sah oleh Penggugat adalah “Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Samarinda, Nomor: IP.02.02/247-64.72/II/2021, tanggal 26 Februari 2021, Hal: pemberitahuan” (*vide* Bukti P-1);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat yang dimaksudkan untuk membatalkan objek sengketa tersebut, Tergugat telah menanggapi dengan mengajukan Jawaban tertanggal 9 Juni 2021, dimana dalam Jawabannya tersebut selain berisi sanggahan terhadap materi pokok sengketa juga menyampaikan mengenai eksepsi – eksepsi yang pada pokoknya diuraikan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI;

1. Gugatan Penggugat Tidak Jelas / Kabur (*Obscure Libel*);

Bahwa dalam surat gugatan Penggugat tertanggal 21 April 2021 sama sekali tidak menjelaskan dan merinci bagian mana dan dalam peristiwa apa yang dipersoalkan oleh Penggugat dalam objek sengketa *a quo* dalam perkara ini, begitu pula dalam hal kepentingan Penggugat yang dirugikan juga tidak dijelaskan secara rinci sehingga mengakibatkan gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas;

2. Kompetensi Absolute: Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Tidak Berwenang Mengadili Dalam Perkara Ini;

Bahwa pada prinsipnya gugatan yang diajukan oleh Penggugat melekat sengketa hak kepemilikan atas tanah antara Penggugat dengan pihak lain yakni dengan adanya permohonan pengukuran dan Pemetaan Kadastral

Halaman 20 dari 36 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 15/G/2021/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dimohon oleh pihak lain yakni Sdr. Efendi dan Sdr. Rusdi Yanur, oleh karena yang menjadi pokok permasalahan yang sesungguhnya adalah sengketa kepemilikan/penguasaan maka permasalahan ini bukanlah kewenangan dari Peradilan Tata Usaha Negara Samarinda, sebagaimana kaidah hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 22 K/TUN/1998 tanggal 27 Juli 2001 *juncto* Nomor 16 K/TUN/2000 tanggal 28 Februari 2001 *juncto* Nomor 93 K/TUN/1996 tanggal 24 Februari 1998 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 88 K/TUN/1993 tertanggal 7 September 1994;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi dari Tergugat tersebut, Penggugat telah membantahnya sebagaimana tertuang dalam Repliknya;

Menimbang, bahwa atas dasar dalil eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat di atas serta bantahan dari Penggugat yang tertuang dalam Repliknya, maka sebelum dilakukan pemeriksaan lebih lanjut mengenai pokok sengketa, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai eksepsi-eksepsi tersebut, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai dalil eksepsi pertama dari Tergugat terkait gugatan Penggugat tidak jelas/kabur (*obscure libel*);

Menimbang, bahwa untuk menentukan suatu gugatan yang diajukan di peradilan tata usaha negara kabur atau tidak, Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur:

"Gugatan harus memuat:

*Halaman 21 dari 36 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 15/G/2021/PTUN.SMD*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. *nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan penggugat atau kuasanya;*
- b. *nama jabatan, tempat kedudukan tergugat;*
- c. *dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh pengadilan”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 dihubungkan dengan dalil eksepsi tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Gugatan Penggugat tidaklah kabur karena telah diuraikan secara jelas mengenai identitas Penggugat dan Tergugat, serta dasar Gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan, yang kesemuanya telah dimatangkan dalam tahap Pemeriksaan Persiapan, sehingga eksepsi Tergugat mengenai Gugatan Tidak Jelas / Kabur (*Obscuur Libel*) tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi kedua dari Tergugat tentang kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara dalam mengadili sengketa ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara diatur “*Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama*”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Sengketa Tata Usaha Negara menurut ketentuan dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah “*sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata*”

Halaman 22 dari 36 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 15/G/2021/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 adalah *“suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dijelaskan *“istilah “penetapan tertulis” terutama menunjuk kepada isi dan bukan kepada bentuk keputusan yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. Persyaratan tertulis itu diharuskan untuk kemudahan segi pembuktian. Oleh karena itu sebuah memo atau nota dapat memenuhi syarat tertulis tersebut dan akan merupakan suatu Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara menurut undang-undang ini apabila sudah jelas:*

- a. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara mana yang mengeluarkannya;*
- b. Maksud serta mengenai hal apa isi tulisan itu;*
- c. Kepada siapa tulisan itu ditujukan dan apa yang ditetapkan didalamnya”;*

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tersebut, terdapat perluasan makna

*Halaman 23 dari 36 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 15/G/2021/PTUN.SMD*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur pada ketentuan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang mengatur:

“Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:

- a. *penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;*
- b. *Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;*
- c. *berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;*
- d. *bersifat final dalam arti lebih luas;*
- e. *Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau; Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan dasar hukum di atas dihubungkan dengan obyek sengketa maka Majelis Hakim berpendapat jika keputusan tersebut merupakan penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara, yang menjalankan salah satu fungsi pemerintah dalam bidang pertanahan, berisi tindakan hukum tata usaha negara yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat konkret karena mengenai hal tertentu atau dapat ditentukan yakni pada pokoknya berisi penolakan atas permohonan Penggugat, bersifat individual karena tidak ditujukan untuk umum tetapi terhadap subjek hukum tertentu yang namanya tercantum dalam objek sengketa *in casu* ditujukan kepada Penggugat, Sdr.

*Halaman 24 dari 36 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 15/G/2021/PTUN.SMD*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Efendi, Sdr. Rusdi Yanur, dan Sdr. Eddy Irawan, bersifat final karena telah definitif dan tidak memerlukan persetujuan atasan atau instansi lain, serta menimbulkan atau berpotensi menimbulkan akibat hukum hilangnya hak Pengguga atas bidang tanah yang dimohonkan penerbitan haknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka objek sengketa termasuk keputusan tata usaha negara sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara mempunyai kewenangan untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa ini, kewenangan yang dimiliki Pengadilan Tata Usaha Negara hanya sebatas pada pengujian keabsahan (kewenangan, prosedur, dan substansi) penerbitan objek sengketa, terhadap penentuan kepemilikan tanah bukan menjadi ranah Pengadilan Tata Usaha Negara untuk melakukan pengujian, melainkan kewenangan dari Pengadilan Negeri, sehingga terhadap eksepsi kedua Tergugat beralasan hukum untuk di tolak;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat di tolak untuk seluruhnya, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai Pokok Sengketa dalam perkara *a quo* dengan pertimbangan sebagai berikut;

DALAM POKOK SENKETA;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat dalam Gugatannya mendalilkan penerbitan objek sengketa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor: 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat dalam Gugatannya tersebut, Tergugat dalam Jawabannya mendalilkan yang pada pokoknya menyatakan penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan peraturan

*Halaman 25 dari 36 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 15/G/2021/PTUN.SMD*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat dan Tergugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat permasalahan pokok yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah untuk menjawab pertanyaan mengenai apakah penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau sebaliknya, yang nantinya akan dihubungkan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa suatu keputusan tata usaha negara dinilai bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila keputusan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang bersifat prosedural, substansial, atau dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang tidak berwenang (*vide* penjelasan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 *jo.* Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014);

Menimbang, bahwa dalam sengketa *aquo*, Majelis Hakim berpendapat ketiga aspek tersebut merupakan dasar pengujian (*toetsingsgronden*) guna menentukan apakah keputusan tata usaha negara yang di gugat tersebut sesuai dengan hukum (*rechtmatig*) atau sebaliknya;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan mengenai pokok sengketa, pengujian dilakukan secara *ex tunc* yakni pengujian dilakukan dengan menggunakan peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelum terbitnya objek sengketa atau sebagai dasar terbitnya objek sengketa (*in casu* objek sengketa terbit pada tanggal 26 Februari 2021);

Halaman 26 dari 36 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 15/G/2021/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai kewenangan Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, diatur:

“Pejabat Pemerintahan memiliki hak untuk menggunakan kewenangan dalam mengambil Keputusan dan/atau Tindakan;”

Menimbang, bahwa terhadap Wewenang yang diberikan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan terdapat ketentuan yang membatasinya sebagaimana diatur di dalam Pasal 15 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Adminitrası Pemerintahan, yang menegaskan:

“Wewenang Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dibatasi oleh:

- a. Masa atau tenggang waktu Wewenang*
- b. Wilayah atau daerah berlakunya Wewenang; dan;*
- c. Cakupan bidang atau materi Wewenang;”*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 dan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor: 24 Tahun 1997 Bab III tentang Pokok-Pokok Penyelenggaraan Pendaftaran Tanah menyebutkan bahwa;

Pasal 5: *“Pendaftaran Tanah diselenggarakan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN)”*

Pasal 6 (1): *“Dalam rangka penyelenggaraan pendaftaran tanah sebagaimana dimaksud Pasal 5 tugas pelaksanaan Pendaftaran Tanah dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan, kecuali kegiatan-kegiatan tertentu yang oleh Peraturan Pemerintah ini atau*

*Halaman 27 dari 36 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 15/G/2021/PTUN.SMD*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan yang bersangkutan ditugaskan kepada pejabat lain“;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, diatur:

- (1) *“Pengukuran bidang tanah secara sporadik pada dasarnya merupakan tanggung jawab Kepala Kantor Pertanahan;*
- (3) *Permohonan pengukuran sebagaimana dimaksud ayat (2) diajukan kepada Kepala Kantor Pertanahan“;*

Menimbang, bahwa setelah mencermati objek sengketa, ditemukan fakta hukum yakni objek sengketa diterbitkan oleh Tergugat dalam rangka menindaklanjuti permohonan Pengukuran dan Pemetaan Kadastral atas nama Herjuno selaku kuasa dari Penggugat (*vide* bukti P-1);

Menimbang, bahwa berdasarkan dasar hukum dan fakta hukum yang telah diuraikan dalam pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat oleh karena Tergugat merupakan pihak yang berwenang dalam melakukan pengukuran atas dasar permohonan dari Penggugat, maka secara *a contrario* Tergugat berwenang pula untuk menolak permohonan tersebut sesuai kewenangan yang dimilikinya, dengan demikian Tergugat yakni Kepala Kantor Pertanahan Kota Samarinda mempunyai kewenangan dalam menerbitkan Objek Sengketa *aquo*, baik dari segi waktu, wilayah dan cakupan bidang dikarenakan kewenangan tersebut melekat secara atributif serta berada dalam wilayah kerja Tergugat;

*Halaman 28 dari 36 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 15/G/2021/PTUN.SMD*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat berwenang dalam menerbitkan objek sengketa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai Prosedur dan Substansi penerbitan objek sengketa secara bersama-sama, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa seperti telah diuraikan dalam pertimbangan di atas, terbitnya objek sengketa adalah dalam rangka menindaklanjuti permohonan pengukuran dan pemetaan kadastral atas nama Penggugat, yang isi dari objek sengketa tersebut pada pokoknya menyatakan permohonan dari Penggugat tersebut tidak dapat di lanjutkan, karena di atas lokasi yang dimohon terdapat permohonan pengukuran oleh Sdr. Efendi dan Sdr. Rusdi Yanur, selain itu Tergugat telah berupaya melakukan mediasi dengan mengundang pihak-pihak yang terkait namun tidak seluruhnya menghadiri undangan, sehingga berdasarkan kedua hal tersebut Tergugat menyarankan agar pihak terkait menyelesaikan permasalahan tersebut melalui jalur hukum, dan terhadap berkas permohonan dikembalikan kepada Penggugat serta ditutup dalam sistem layanan (*vide* bukti P-1);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 37 ayat (1) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan, mengatur: "*Penyelesaian Sengketa atau Konflik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (5) dapat dilakukan melalui Mediasi*";

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 39 ayat (4) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016, diatur "*Apabila setelah*

Halaman 29 dari 36 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 15/G/2021/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diundang 3 (tiga) kali secara patut pihak yang berselisih tidak hadir dalam Mediasi, maka Mediasi batal dan para pihak dipersilahkan menyelesaikan Sengketa atau Konflik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor: 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, mengatur:

“Kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali meliputi:

- a. pengumpulan dan pengolahan data fisik;*
- b. pembuktian hak dan pembukuannya;*
- c. penerbitan sertipikat;*
- d. penyajian data fisik dan data yuridis;*
- e. penyimpanan daftar umum dan dokumen”;*

Menimbang, bahwa selanjutnya pada Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor: 24 Tahun 1997, mengatur:

(1) Untuk keperluan pengumpulan dan pengolahan data fisik dilakukan kegiatan pengukuran dan pemetaan;

(2) Kegiatan pengukuran dan pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) meliputi:

- a. pembuatan peta dasar pendaftaran;*
- b. penetapan batas bidang-bidang tanah;*
- c. pengukuran dan pemetaan bidang-bidang tanah dan pembuatan peta pendaftaran;*
- d. pembuatan daftar tanah;*
- e. pembuatan surat ukur.*

Halaman 30 dari 36 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 15/G/2021/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut maka dapat diketahui bahwa permohonan yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat adalah dalam rangkaian untuk melakukan pendaftaran tanah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor: 24 Tahun 1997, mengatur:

"Pendaftaran tanah bertujuan:

- a. *untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan";*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka salah satu tujuan dari dilakukannya pendaftaran tanah adalah untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah;

Menimbang, bahwa dalam proses persidangan ditemukan beberapa fakta hukum yang berkaitan dengan penerbitan objek sengketa, dengan uraian sebagai berikut:

1. bahwa selama persidangan tidak ditemukan bukti terkait permohonan yang diajukan oleh Penggugat, namun berdasarkan objek sengketa diketahui terdapat permohonan Pengukuran dan Pemetaan Kadastral dengan nomor berkas 8313/2016, atas nama. Sdr. Herjuno selaku kuasa dari Penggugat (*vide* bukti P-1);
2. terhadap permohonan dari Penggugat tersebut, Tergugat melalui suratnya tertanggal 3 Agustus 2020 telah memberitahukan kepada Penggugat bahwa bidang tanah yang dimohonkan, berdasarkan hasil

*Halaman 31 dari 36 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 15/G/2021/PTUN.SMD*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemetaan pada peta pendaftaran, terindikasi tumpang tindih dengan lokasi bidang tanah yang dimohonkan pengukuran atas nama Effendi, Eddy Irawan Batuna, dan Rusdiyanur, sehingga dapat diproses lebih lanjut jika ada penyelesaian dengan pihak-pihak terkait (*vide* bukti T-3);

3. bahwa kemudian Tergugat mengirimkan undangan tertanggal 4 Agustus 2020 kepada para pihak yang terkait termasuk Penggugat dan pemohon atas bidang tanah yang sama, untuk menindaklanjuti serta menyelesaikan masalah sehubungan dengan permohonan Pengukuran dan Pemetaan Kadastral atas nama Penggugat, yang dilakukan pada tanggal 25 Agustus 2020 (*vide* bukti T-1 dan T-2);
4. bahwa berdasarkan objek sengketa, selain pertemuan diatas, Tergugat telah juga melakukan mediasi sebanyak 2 (dua) kali pada tanggal 19 Januari 2021 dan 1 Februari 2021, namun pihak terkait tidak seluruhnya menghadiri undangan (*vide* bukti P-1);
5. bahwa selanjutnya terbit objek sengketa pada tanggal 26 Februari 2021 (*vide* bukti P-1);

Menimbang, bahwa berdasarkan dasar hukum dan fakta hukum yang telah diuraikan dalam pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat:

1. Dari Aspek Prosedur penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan pedoman yang ada dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016, yakni dengan melakukan mediasi terlebih dahulu, namun dengan tidak hadirnya seluruh pihak yang terkait atau pihak yang berselisih dalam mediasi tersebut, maka tidak dapat diambil suatu keputusan dan mengembalikan kepada pihak yang berselisih untuk

Halaman 32 dari 36 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 15/G/2021/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyelesaikan permasalahan tersebut melalui jalur hukum sesuai peraturan perundang-undangan;

2. Dari Aspek Substansi penerbitan objek sengketa telah pula sesuai dengan salah satu tujuan dilakukannya pendaftaran tanah, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor: 24 Tahun 1997, yang salah satu tahapannya adalah pengukuran dan pemetaan, dimana dalam melakukan pendaftaran tanah perlu ada kepastian terhadap siapa pemilik tanah yang akan dilakukan pengukuran dan diterbitkan suatu hak atas tanah. Dalam sengketa *in casu*, hal tersebut belum dapat dipastikan karena terdapat beberapa pihak yang mengklaim sama-sama memiliki bidang tanah tersebut. Dengan demikian keputusan Tergugat untuk menolak permohonan Penggugat dan mensyaratkan adanya penyelesaian terkait kepemilikan bidang tanah tersebut sebelum mengajukan permohonan adalah tepat;

3. Selain dari kedua aspek tersebut, keputusan Tergugat telah sesuai juga dengan asas legalitas dan asas kecermatan yang mengharuskan dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan mengedepankan dasar hukum dari suatu keputusan serta didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas suatu penetapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan terkait aspek kewenangan, prosedur, dan substansi penerbitan objek sengketa di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan penerbitan objek sengketa tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik sehingga dalil gugatan Penggugat

*Halaman 33 dari 36 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 15/G/2021/PTUN.SMD*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaklah terbukti dan terhadap gugatan Penggugat beralasan hukum untuk ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 dan 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara kepada Penggugat selaku pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Majelis Hakim bebas untuk menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak menjadi bahan pertimbangan, namun untuk mengadili dan memutus sengketa hanya dipakai alat-alat bukti yang relevan dan terhadap alat bukti selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan sengketa ini;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI;

- Menolak Eksepsi-eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

*Halaman 34 dari 36 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 15/G/2021/PTUN.SMD*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK SENGKETA:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp. 278.000,- (*dua ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah*);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada hari **Kamis**, tanggal **5 Agustus 2021** oleh kami **ARIFUDDIN, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **ADE MIRZA KURNIAWAN, S.H.**, dan **FANDY KURNIAWAN PATTIRADJA, S.H., M.Kn.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, pada hari **Senin**, tanggal **9 Agustus 2021**, oleh Majelis Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh **YETNA MULIYARTI, S.H.**, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat secara elektronik;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

TTD

TTD

ADE MIRZA KURNIAWAN, S.H.

ARIFUDDIN, S.H., M.H.

TTD

FANDY KURNIAWAN PATTIRADJA, S.H., M.Kn.

*Halaman 35 dari 36 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 15/G/2021/PTUN.SMD*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGGANTI,

TTD

YETNA MULIYARTI, S.H.

Rincian Biaya Perkara Nomor : 15/G/2021/PTUN.SMD :

- Pendaftaran Gugatan	= Rp. 30.000,-
- ATK Perkara	= Rp. 100.000,-
- Cetak Gugatan	= Rp. 100.000,-
- Biaya Panggilan	= Rp. 18.000,-
- PNBP Panggilan	= Rp. 10.000,-
- Meterai	= Rp. 10.000,-
- Redaksi	= Rp. 10.000,- +
Jumlah	= Rp. 278.000,-

(dua ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah)

Halaman 36 dari 36 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 15/G/2021/PTUN.SMD